



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JALAN BASUKI RAHMAT NO.1, KEC. NGAWI, KAB. NGAWI

Tlp./ Fax. (0351) 747670 Fax. (0351) 749050 E-mail : bpbdngawikab@gmail.com

Website : bpbd.ngawikab.go.id/

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 500.12.11.3/ ~~521.3~~ /404.501/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi tentang Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PUBLIK PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024 KABUPATEN NGAWI.
- KESATU : Lembar Daftar Informasi Publik yang tercantum dalam
lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal : **18** November 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGAWI,



PRILA YUDA PUTRA, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19690426 199703 1 004

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kab. Ngawi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 500.12.11.3/ ~~521~~ 3 /404.314/2024
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Data Rahasia Terkait Aparatur Sipil Negara antara lain : a. Pelanggaran Disiplin, Perceraian/Perkawinan; b. Biodata Elektronik, Data Presensi Rekam Medis, Data Pribadi dan Keluarga Aparatur Sipil Negara Biodata Elektronik; c. Data Seleksi dan Hasil penilaian Aparatur Sipil Negara. d. Data proses mutasi atau perpindahan pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai Pegawai Negeri Sipil diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang mengikat Para Pihak atau bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	mengungkap rahasia perjanjian	melindungi Para Pihak	tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
3.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan: a. Dokumen Keuangan/SPJ berikut lampirannya; b. Dokumen rincian anggaran dan otoritasnya; c. Surat Pencairan Anggaran d. Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perseorangan; e. Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara; Data Kekayaan alam yang dilindungi; f. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; g. Memorandum/surat-surat penting/hasil keputusan yang perlu dirahasiakan; h. Informasi tentang Wajib Pajak Daerah; i. Laporan keuangan pribadi; j. Data Pihak Ketiga dalam SP2D.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas/ Jika untuk kepentingan penegakan hukum
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/ pemantauan	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas/ Jika untuk kepentingan penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
5.	Dokumen dan Berkas Pengadaan barang/jasa atau pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana : a. Dokumen Perencanaan, Hasil Detail Engineering Design/DED (Gambar, Spesifikasi, RAB); b. Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan); c. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas untuk informasi yang memuat informasi bersifat detail dan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.	Informasi Terkait Keamanan Informasi dan akses digital : a. Internet Protocol Address Private; b. Kode akses elektronik. c. Sistem Keamanan Elektronik; d. Sistem Manajemen Database; e. Sistem dan Sarana dan Prasarana Keamanan persandian;	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
7.	Informasi terkait hukum : a. Alat bukti kasus; b. Dokumen penanganan Perkara; c. Opini Hukum (legal opinion); d. Kasus hukum yang masih dalam proses.	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak Terbatas
8.	Foto/video korban bencana alam/kecelakaan/ musibah tanpa sensor	a. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers; b. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 25 B dan Pasal 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban/ keluarga korban	Tidak Terbatas/Atas izin korban dan/atau keluarga korban untuk proses penegakan hukum
9.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kelurahan, Lembaga, kelompok masyarakat dan perseorangan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
10.	informasi terkait kegiatan penelitian/kajian meliputi : identitas subyek penelitian, hasil penelitian/kajian yang bersifat rahasia dan yang masih dalam proses pengolahan atau penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan dan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan
11.	Data-data statistik yang memuat informasi pribadi, rahasia dagang, Hak atas Kekayaan intelektual atau informasi rahasia lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik c. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Perlindungan data Pribadi d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta	Dapat mengungkap rahasia yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGAWI



PRILA YUDA PUTRA, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690426 199703 1 004